

## Kinerja Badan Usaha Milik Desa di Desa Tanggetada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka

### *Performance Of Village-Owned Enterprises In Tanggetada Village, The Importance Of Tanggetada, Kolaka Regency*

Syamsurya Kastam<sup>1\*</sup>, La Ode Asrun Aziz R<sup>2</sup>, Anis Ribcalia Septiana<sup>2</sup>  
[\\*syamsuryakastam@gmail.com](mailto:syamsuryakastam@gmail.com)

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi,  
Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka – Indonesia.

<sup>2</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi,  
Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka – Indonesia.

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Desa Tanggetada. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Tanggetada, sekretaris desa, bendahara desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun, serta direktur, sekretaris dan bendahara Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tanggetada, termasuk masyarakat Desa Tanggetada. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja Bumdes pada indikator efisiensi, dari segi pemberian informasi kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik. Bumdes dan pemerintah desa tidak menyeluruh dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga program Bumdes belum sepenuhnya diketahui masyarakat. Dari segi efektivitas, masih kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pembelian usaha program Bumdes, ditambah lagi dengan produksi usaha yang mengalami penurunan karena keterbatasan modal. Pada aspek keadilan, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Bumdes masih terbatas, terlihat dari hasil produksi penjualan mengalami penurunan, ditambah dengan harga penjualan yang cukup jauh berbeda dibandingkan di tempat lain. Sementara itu, dari segi daya tanggap, dalam pengelolaan hasil pendapatan dari program Bumdes kepada pemerintah desa, secara umum tidak diketahui oleh masyarakat, begitu juga dalam pengembangan usaha milik Bumdes belum dapat berjalan dengan baik.

**Kata kunci:** Kinerja; Bumdes; Efektivitas.

#### **Abstract**

*The aim of this research is to find out and describe the performance of village-owned enterprises (BUMD)*

in Tanggetada Village, Tanggetada District, Kolaka Regency. Type of qualitative descriptive research. The research location is Tanggetada Village. The informants in this research consisted of the Tanggetada Village Head, village secretary, village treasurer, Chair of the Village Consultative Body (BPD), hamlet head, as well as the director, secretary, and treasurer of the Tanggetada Village-Owned Enterprise (Bumdes), including the Tanggetada Village community. Types and sources of data are primary data and secondary data. Based on the results of research regarding the performance of Bumdes on efficiency indicators, in terms of providing information to the public, it has not been implemented well. Bumdes and the village government are not thorough in conducting outreach to the community, so the Bumdes program is not yet fully known to the community. In terms of effectiveness, there is still a lack of public interest in purchasing Bumdes program businesses, coupled with business production, which has decreased due to limited capital. In the aspect of justice, community involvement in implementing the Bumdes program is still limited, as can be seen from the decline in sales production, coupled with sales prices that are quite different compared to other places. Meanwhile, in terms of responsiveness, the management of income from the Bumdes program to the village government is generally unknown to the community, and also the development of Bumdes' businesses has not been able to run well.

**Keywords:** Bumdes; Effectiveness; Performance

## **Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan.

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun, sumber pendapatan desa sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang desa merupakan daerah otonom yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa, baik itu meningkatkan infrastruktur, maupun dalam segi administratif. Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik agar desa memiliki pendapatan asli desa dan keuangan desa yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan *Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sesuai dengan kebutuhan

dan potensi desa, dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar (Retnowati, 2016:3).

Bumdes didirikan atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Bumdes lahir sebagai bentuk pendekatan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk peningkatan ekonomi desa yang berdasarkan pada potensi usaha ekonomi masyarakat. Pendirian Bumdes dilakukan melalui musyawarah desa dengan melihat kebutuhan masyarakat sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui musyawarah desa, maka Bumdes dibangun atas prakarsa masyarakat dan dapat menampung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Bumdes didasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan transparansi. Prinsip pengelolaan Bumdes dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Pengelolaan tersebut didasarkan bahwa Bumdes sebagai lembaga ekonomi yang ada di desa, maka Bumdes menjadi lembaga yang didirikan masyarakat tanpa adanya instruksi dari pemerintah. Dengan demikian, seharusnya menjadikan desa memiliki kesadaran untuk membentuk Bumdes, terutama pada era otonomi saat ini. Hak otonomi yang dimiliki desa seharusnya dapat menjadi pendorong pemerintah desa mendirikan Bumdes untuk memunculkan kemandirian desa.

Tujuan pendirian Bumdes antara lain dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari usaha Bumdes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan dukungan dalam merespons pendirian Bumdes. Saat ini belum banyak Bumdes yang berkembang dengan baik, antara lain karena tidak dikelolanya Bumdes secara profesional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan perekonomian di desa. Akan tetapi harus kita sadari bahwa desa memerlukan peningkatan keahlian dan keterampilan dalam mengurus Bumdes.

Kegiatan operasional Bumdes sering juga menghadapi kendala-kendala, seperti permasalahan dalam hal permodalan, sistem manajemen yang belum bagus, dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Kualitas kinerja sumber daya manusia yang masih rendah ini menjadi permasalahan pokok yang sering dihadapi oleh Bumdes. Kinerja karyawan akan sangat memengaruhi kinerja Bumdes, sebab tinggi rendahnya tingkat kinerja karyawan dan pengelola lembaga akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga. Rendahnya kinerja pengelola dapat dilihat dari belum optimalnya pengelola Bumdes untuk menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, staf bekerja belum sesuai ketentuan yang telah ditetapkan yang menyebabkan rendahnya prestasi kerja, dan masih rendahnya tingkat disiplin kerja.

Desa Tanggetada adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka,

Sulawesi Tenggara. Desa ini memiliki Bumdes yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Tanggetada berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembentukan Bumdes, pada Pasal 3 angka (1) dijelaskan, dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Bumdes sesuai kebutuhan dan potensi desa, dan pada Pasal 5 disebutkan bahwa jenis usaha Bumdes meliputi usaha-usaha antara lain:

- a. pelayanan jasa meliputi: simpan-pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik desa, air bersih dan lain sejenisnya;
- b. penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok;
- c. perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi: hasil bumi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis;
- d. industri kecil dan kerajinan rakyat;
- e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

Usaha Bumdes tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan potensi kemampuan desa.

Desa Tanggetada merupakan salah satu dari 13 desa yang berada di Kecamatan Tanggetada yang terdiri dari 4 dusun dengan jumlah penduduk 1.358 jiwa, dan jumlah kepala keluarga 399 (2022). Total pendapatan yang diperoleh Pemerintah Desa Tanggetada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.419.568.100,00, dengan akumulasi Dana Desa Rp922.634.00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) berjumlah Rp394.288.277. Pada tahun 2023, total pendapatan yang diterima Desa Tanggetada naik menjadi Rp1.530.973.800,00 dengan akumulasi anggaran Dana Desa berjumlah Rp 971.861.000 dan ADD Rp424.422.862.

Bumdes Desa Tanggetada mulai dijalankan tahun 2015 dengan program awal adalah simpan pinjam. Namun, program tersebut tidak berjalan efektif karena keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengembalikan dana pinjaman kepada pengelola Bumdes. Pada tahun 2019-2021, Bumdes Desa Tanggetada mulai menjalankan program baru yang didanai dari Dana Desa sebesar Rp 300.000.000 dengan program yang berjalan, yaitu pengembangan usaha keramba jaring apung, bibit lele, bibit unggul ayam potong dan pakan, kelengkapan kandang, serta bantuan usaha keripik bagi pelaku usaha. Dari program yang dijalankan kepada kelompok usaha melalui sistem bagi hasil, sebesar 20 % dari penjualan diserahkan kepada pihak Bumdes.

Berdasarkan hasil observasi awal, dalam pelaksanaan program Bumdes di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka adalah kurangnya peningkatan pemasaran dari program yang dijalankan Bumdes, seperti kurangnya pemasaran bibit lele, olahan keripik dan kurangnya pemasaran pada usaha ayam potong karena banyaknya pesaing usaha, serta kurangnya transparansi dari pihak pengelola Bumdes kepada Pemerintah Desa Tanggetada dan juga masyarakat atas pengelolaan dan pendapatan yang dihasilkan oleh Bumdes. Permasalahan lain adalah kurangnya pemahaman

masyarakat terkait program Bumdes di Desa Tanggetada. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Badan Usaha Milik Desa di Desa Tanggetada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka”.

### Metode


Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu memberikan gambaran terhadap seluruh permasalahan tentang kinerja Bumdes di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Metode penelitian kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016:9) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Penelitian dilakukan di Desa Tanggetada dengan alasan kurangnya peningkatan pemasaran dari program Bumdes yang dijalankan oleh para kelompok usaha yang ada di desa, serta kurang transparansinya pihak pengelola Bumdes kepada Pemerintah Desa Tanggetada terkait pendapatan yang diterima. Selain itu usaha yang ada saat ini mengalami kemacetan. Peneliti ditetapkan dengan teknik *purposive*. Menurut Sugiyono (2016:85) *purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Pemerintah Desa Tanggetada, pengelola Bumdes dan masyarakat Desa Tanggetada.

Tabel Informan Penelitian

No	Inisial Informan	Jabatan	Usia
1	Mk	Kepala Desa Tanggetada	66
2	As	Direktur Bumdes Tanggetada	27
3	Ma	Sekretaris Bumdes Tanggetada	30
4	Ss	Bendahara Bumdes Tanggetada	30
5	Fd	Kaur Kesejahteraan Desa Tanggetada	44
6	Ar	Kepala Dusun di Desa Tanggetada	57
7	Fm	Masyarakat Desa Tanggetada	38
8	Md	Masyarakat Desa Tanggetada	55
9	Ak	Masyarakat Desa Tanggetada	42

Sumber: Diolah Peneliti

Jenis sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa hasil observasi lapangan (pengamatan) dan *interview* (wawancara). Sumber data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku-buku literatur yang berhubungan dengan objek penelitian serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian. Teknik analisis data menggunakan metode analisis Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014).



Gambar Analisis Data Miles, Huberman dan Saldana (2014)

## Hasil

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Badan ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan Bumdes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Bumdes sebagai suatu lembaga ekonomi memiliki modal usaha atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha Bumdes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan Bumdes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3. Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Di bawah ini diuraikan hasil penelitian mengenai kinerja Bumdes di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka berdasarkan aspek efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap.

## Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan. Atau dengan kata lain adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Sebagai langkah awal ketika akan dilaksanakan suatu program tentunya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Keberhasilan sosialisasi akan bergantung pada kemampuan aparat pelaksana mulai dari pemerintah desa beserta bawahannya dan juga pihak Bumdes sendiri dalam menyampaikannya kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan pengelolaan Bumdes di Desa Tanggetada diserahkan



kepada pihak Bumdes dan Pemerintah Desa. Hal ini seperti diungkapkan oleh Mk (66), selaku Kepala Desa Tanggetada :

“Program Bumdes yang dijalankan di Desa Tanggetada ini terdiri dari program pemberdayaan masyarakat melalui bidang kesejahteraan. Saat ini pihak Bumdes menjalankan program yang sudah dibangun sebelumnya sejak tahun 2019 lalu, dan program ini berinovasi sesuai dengan harapan dan tuntutan saat ini. Jadi, kami dari pemerintah desa mengawasi jalannya program oleh Bumdes agar dapat berjalan dengan baik. Saat ini jenis bantuan yang diberikan melalui pengembangan usaha yakni berupa keramba jaring apung, bibit lele, bibit unggul ayam potong dan pakan, kelengkapan kandang ternak serta bantuan usaha keripik bagi pelaku usaha yang ada di desa.”

Dalam efisiensi pengelolaan Bumdes yang dijalankan di Desa Tanggetada, langkah awal yang dilakukan oleh tim pelaksana baik pemerintah desa setempat maupun Bumdes adalah dengan melakukan sosialisasi dan memperkenalkan produk atau program Bumdes kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar program Bumdes dapat sepenuhnya diketahui oleh masyarakat, seperti yang diungkapkan As (27) selaku Direktur Bumdes, mengatakan:

“Sebelum program Bumdes ini dijalankan di desa kami, dari pihak Bumdes dan juga pemerintah desa serta ada beberapa dari kelembagaan di desa seperti BPD dan PKK, Karang Taruna mengadakan pertemuan di balai desa untuk mensosialisasikan program Bumdes yang akan dijalankan. Program Bumdes yang dijalankan dari tahun 2019 hingga saat ini adalah program pemberdayaan masyarakat melalui bidang kelompok usaha.”

Pelaksanaan pengelolaan Bumdes yang dijalankan di Desa Tanggetada tidak lepas dari keterlibatan masyarakat sebagai sasaran program. Apabila masyarakat mengetahui program yang dijalankan, maka masyarakat dapat antusias melibatkan diri dalam program tersebut. Tetapi apabila masyarakat tidak mengetahui maka akan mengakibatkan kegagalan pelaksanaan program yang dijalankan. Dalam perkembangannya, sosialisasi dan pengelolaan Bumdes di Desa Tanggetada belum sepenuhnya dijalankan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang ada belum seluruhnya mengetahui program Bumdes. Hal ini diungkapkan oleh Md (52), masyarakat Desa Tanggetada. Ia mengatakan :

“Seingat saya memang sebelumnya pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan program Bumdes yang dijalankan, kalau tidak salah sekitar tahun 2019 lalu. Dan untuk program yang sekarang ini dijalankan, kami dari masyarakat dan para pelaku usaha juga ikut terlibat dalam sosialisasinya, namun untuk masyarakat sendiri masih banyak yang tidak tahu.”

### Efektivitas

Efektivitas merujuk pada apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut dapat tercapai dan dapat dijalankan dengan baik untuk kegiatan dalam organisasi dan masyarakat. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. Dalam pelaksanaan kinerja yang dijalankan oleh Bumdes Desa Tanggetada seharusnya merujuk pada aturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 6 dinyatakan bahwa Bumdes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Fd (44), selaku Kaur Kesejahteraan Desa Tanggetada:

“dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk masyarakat Desa Tanggetada dilaksanakan berdasarkan potensi desa yang ada atau dengan melihat tingkat kebutuhan masyarakat pada umumnya. Kebetulan untuk masyarakat yang ada di Desa Tanggetada dan juga masyarakat yang ada di desa-desa lain, banyak yang berprofesi sebagai petani dan peternak serta pelaku usaha, maka ditetapkanlah sebuah program pemberdayaan masyarakat melalui bidang kelompok usaha, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi untuk melakukan pembelian bibit dan lain sebagainya, begitu juga dengan pembuatan keripik bagi pelaku usaha yang dilakukan oleh Bumdes, dan dalam sistem pengelolannya sepenuhnya dilakukan oleh Bumdes sendiri dengan tujuan untuk peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan rancangan program yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Hal selanjutnya diungkapkan As, Direktur Bumdes Tanggetada. Menurutnya program Bumdes dijalankan dengan melihat potensi yang bisa dikembangkan oleh Bumdes. Bumdes bekerja sama dengan pemerintah desa dan juga kelembagaan di desa seperti Karang Taruna dan PKK. Kerja sama terkait dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui bidang kelompok usaha dan bantuan kepada masyarakat yang didanai dari Dana Desa. Untuk program kegiatan ini anggaran dialokasikan sebesar Rp 14.000.000. As mengklaim program yang dijalankan untuk memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat. Dalam implementasinya pula, pihaknya senantiasa melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan juga BPD. Sementara itu, Ar (57), salah seorang kepala dusun di Desa Tanggetada mengatakan program Bumdes bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan membantu masyarakat melalui bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Namun, masih dijumpai adanya kendala dalam pelaksanaan program Bumdes. Ja (43), masyarakat Desa Tanggetada memberikan pernyataan terkait kendala yang dihadapi pelaku usaha yang melakukan kerja sama dengan Bumdes dalam peningkatan usaha. Ia mengatakan bahwa:

“Untuk minat masyarakat, baik masyarakat peternak, maupun usaha keripik untuk melakukan produksi usaha dan juga pemasaran, saya lihat masih sangat kurang. Masyarakat lebih banyak melakukan pembelian daging ayam potong di tempat lain daripada melakukan pembelian di desa ini, begitu juga dengan pembelian bibit lele atau lele dewasa, karena kalau di tempat lain harganya murah dan terjangkau.”

Fm (38), selaku masyarakat Desa Tanggetada membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan:

“Kalau untuk keterlibatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program Bumdes atau ikut terlibat dalam proses pengerjaannya masih sangat kurang, karena kebanyakan anggota Bumdes sendiri yang terlibat. Anggota Bumdes memang jumlahnya tidak banyak, sementara hasil produksi lumayan mahal, seperti harga per ekor ayam potong ada yang biasa, sedang dan jumbo dengan harga per ekor Rp 45.000 sampai Rp 80.000, sementara di tempat lain ada harganya mulai dari Rp30.000 sampai Rp60.000. Jadi, agak mahal harga yang diberikan Bumdes.”



## **Keadilan**

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau keadilan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan, dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini. Keadilan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya.

Dalam keberhasilan program Bumdes yang dijalankan, selain menjalin kerjasama yang baik antarpelaksana program, proses komunikasi dan koordinasi antarsesama pelaksana juga menjadi hal penting untuk melihat keberhasilan program yang dijalankan. Melalui hal tersebut, masyarakat sebagai penerima program dapat mengetahui manfaat dan tujuan program yang dijalankan. Berikut kutipan wawancara dengan Mk, Kepala Desa Tanggetada :

“Informasi yang kami berikan kepada masyarakat desa terkait dengan pelaksanaan program yang dijalankan oleh Bumdes dengan tujuan agar masyarakat dapat terbantu dari segi pemenuhan kebutuhan dan juga dapat meningkatkan pendapatan usahanya. Saat ini program pemberdayaan masyarakat melalui bidang kelompok usaha bukan hanya dijalankan oleh pihak Bumdes sendiri tetapi ada juga keterlibatan dari masyarakat guna peningkatan ekonomi keluarga karena dia sebagai pelaku usaha, jadi ada upah dan pendapatan yang didapatkan.”

Sekretaris Bumdes Tanggetada, Ma (30) merinci program Bumdes yang dijalankan seperti ternak ayam dan lele. Menurutnya, untuk sekali produksi minimal menyerap pekerja sebanyak 5 sampai 7 orang. Upah yang harus dibayar Rp700.000, dengan rincian sebesar Rp.100.000 per orang.

## **Daya Tanggap**

Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini, dan juga sikap tanggap pegawai atau tim pelaksana dalam pelaksanaan kinerja yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat.

Bendahara Bumdes Tanggetada, Ss (30) menjelaskan pengelolaan dan pembangian hasil keuntungan dari program Bumdes. Menurutnya, dalam pengelolaan bundes yang dijalankan mulai dari bidang pemberdayaan hingga bantuan bagi pelaku usaha, dari omset program yang dijalankan, terdapat pembangian sebesar 30% yang diserahkan kepada pemerintah desa yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kas desa. Kepala desa, Mk membenarkan hal tersebut. Ia menambahkan bahwa sisa dari hasil pembangian usaha selanjutnya dikelola sepenuhnya oleh Bumdes guna mengembangkan usaha yang ada ,seperti pembelian bibit ayam potong dan lainnya. Untuk saat ini, program usaha yang dijalankan oleh Bumdes adalah penjualan ayam potong dengan total pendapatan bersih selama 1 tahun sebesar

Rp15.000.000, penjualan ikan lele selama 1 tahun sebesar Rp1.500.000 dan penjualan pakan selama 1 tahun sebesar Rp 3.600.000. Ak (42), selaku masyarakat Desa Tanggetada mengatakan:

“Kalau setahu saya terkait dengan pengembangan usaha yang dijalankan oleh pihak Bumdes biasa-biasa saja, bahkan belum ada saya lihat penambahan usaha. Contohnya seperti usaha penjualan ikan lele, usaha yang ada sekarang mengalami kemacetan, begitu juga dengan penjualan ayam potong dan penjualan pakan, masyarakat lebih banyak membelinya di luar karena harga yang diberikan harganya cukup berbeda dengan harga yang ada pada pelaku usaha di desa ini.”

### **Pembahasan**

Pengertian Bumdes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Bumdes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Bumdes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Bumdes sesuai kebutuhan dan potensi desa. Perencanaan dan pembentukan Bumdes adalah atas prakarsa masyarakat desa.

Dalam melakukan sebuah pengelolaan pada awalnya tidak terlepas dari pengetahuan dan keahlian pengelola Bumdes itu sendiri dengan tujuan dan sasaran yang ingin diperoleh, sebab pengelolaan pada awalnya akan memberikan kontribusi sangat penting untuk mencapai tujuan dari berdirinya suatu organisasi tersebut dengan berbagai program yang telah direncanakan.

### **Efisiensi**

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan kinerja Bumdes Tanggetada, dari segi efisiensi pemberian informasi kepada masyarakat terkait program Bumdes belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kesiapan pihak Bumdes dan pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak menyeluruh sehingga program Bumdes yang berjalan di Desa Tanggetada belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Ditambah lagi dengan kesiapan pemerintah desa dan Bumdes dalam memperkenalkan program kepada masyarakat yang belum merata dan belum diketahui oleh masyarakat seutuhnya.

### **Efektivitas**

Dalam pelaksanaan kinerja yang dijalankan oleh Bumdes saat ini seharusnya berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan baik. Hal ini

sebagaimana merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas *PP Nomor 43 Tahun 2014* tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja Bumdes Tanggetada dari segi efektivitas belum berjalan dengan baik. Pihak Bumdes dan pemerintah desa sudah dapat bekerja sama dalam menetapkan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan melihat potensi yang ada di desa, namun dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pembelian daging ayam potong dan juga pembelian bibit lele dan lele dewasa melalui program Bumdes, ditambah lagi dengan tingkat produksi usaha keripik yang dijalankan oleh UMKM yang mengalami penurunan dari segi peningkatan produksi dan penjualan karena keterbatasan dana atau modal yang ada, sehingga masyarakat lebih memilih untuk melakukan pembelian di tempat lain karena harga yang lebih terjangkau.

### **Keadilan**

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep kecukupan atau kepastian. Keduanya mempersoalkan tingkat efektivitas tertentu. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini. Dalam peningkatan kinerja, Bumdes milik desa muncul sebagai sebuah pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi pedesaan berdasarkan potensi dan kebutuhan desa. Berdasarkan hasil penelitian, terkait kinerja Bumdes Tanggetada belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Bumdes karena hasil produksi penjualan mengalami penurunan.

### **Daya Tanggap**

Organisasi pemberi layanan publik merupakan bagian dari daya tanggap pemerintah terhadap kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini. Pada saat yang sama, sikap tanggap pegawai atau tim pelaksana dalam pelaksanaan kinerja dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan dengan cepat. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan kinerja daya tanggap Bumdes Tanggetada belum dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan hasil pendapatan dari program Bumdes kepada pemerintah desa yang belum diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Begitu juga dalam pengembangan usaha yang dijalankan oleh pihak Bumdes belum dapat berjalan dengan baik, karena pengelolaan usaha yang dijalankan mengalami kemacetan, sehingga dalam penambahan fasilitas seperti pembelian bibit ayam potong, ikan lele, pakan dan pengembangan usaha yang dijalankan belum maksimal.

## Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa kinerja Bumdes Tanggetada belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator efisiensi, efektivitas program, keadilan dan daya tanggap.

## Referensi

- Ayuni, Chyntya Iga. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Departemen Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro.
- Byars, Lloyd I. dan Leslie W. Rue. (2018). *Human Resource Management*. 8th edition. McGraw-Hill.
- Dwiyanto, Agus. (2015). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan. Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fahmi, Irham. (2016). Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep dan Kinerja. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Jubaedah, Heni. (2016). Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Wunggoloko Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur. Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
- Luthans, F. (2016). *Organization Behavior*, McGraw Hill International. New York.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mathis, R. L., and J. H. Jackson. (2016). *Human Resource Management*. Edisi 10 Jilid 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. John Saldana. (2014). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Meigawati, Dine. (2018). Implementasi Program Bumdes di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Desa Cisande Kecamatan Cicantayan). Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Nasution, Riski Ananda. (2019). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun. 2014 tentang Desa.
- Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Rivai Zainal dkk. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan (Dari Teori ke Praktik). Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarmanto. (2019). Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.